



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah memutus perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Jepara tanggal 28 April 1965, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan MI bertempat tinggal di Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Prayitno, SH., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "HADI PRAYITNO, S.H., M.H.&PARTNERS yang beralamat di Xxxxx, Kabupaten Jepara., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2020, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

lawan

Terbanding, NIK 3320074908700006, tempat lahir Jepara, tanggal 09 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Ngamplas, pendidikan SD tempat tinggal Dukuh Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karyoto, S.H., M.H., dan Mulyono, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "KARYOTO, S.H., M.H. & REKAN" yang beralamat di Desa Xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2020, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1340/Pdt.G/2020/PA Jepr tanggal 26 Oktober 2020

Halaman 1 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Terbanding).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2020 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jepara, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Nopember 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Nopember 2020, yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Jepara tanggal 28 Oktober 2020 dalam perkara Nomor 1340/Pdt.G/2020/PAJepr, adalah putusan yang mengandung kesalahan fatal atas suatu putusan peradilan sehingga dapat mengakibatkan gugurnya putusan;

Bahwa kesalahan tersebut ada dalam amar putusan Pengadilan Agama Jepara tanggal 28 Oktober 2020 perkara Nomor 1340/Pdt.G/2020/PAJepr yang berbunyi:

"Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (Mursiribin Sujari) terhadap Penggugat (Terbanding)".

Bahwa pada bunyi amar tersebut diatas Pengadilan Agama Jepara telah salah karena Penggugat (Terbanding) tidak pernah mempunyai suami bernama Xxxxx tetapi nama suami Penggugat adalah benar-benar bernama Xxxxx;

Halaman 2 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* ternyata yang dijatuhkan talak satu ba'in suhro adalah Tergugat bernama Xxxxx yang merupakan orang lain dan bukan suami dari Penggugat, maka dengan demikian terhadap putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut dapat katagorikan sebagai putusan yang mengandung kesalahan fatal atas suatu putusan peradilan sehingga dapat mengakibatkan gugurnya putusan sehingga putusan tersebut sudah seharusnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya maupun keputusannya tidak melaksanakan ketentuan hukum acara sebagaimana digariskan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi:

"Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal yang didalilkan dalam suatu gugatan".

Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah mau memberi nafkah kepada Penggugat sehingga akibat pertengkaran tersebut mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan pisah ranjang selama 6 bulan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran yang berarti, mengenai nafkah, Tergugat juga masih memberi Penggugat sebatas kemampuannya karena sejak 6 bulan yang lalu Penggugat terkena musibah terjatuh dari tempat kerjanya sehingga mengakibatkan patah tulang pada tangannya, sehingga Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- P.1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Penggugat.
- P.2 berupa duplikat surat nikah atas nama Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu teman Penggugat kerja di gudang bernama;

- Suparmanto, beralamat Xxxxx;
- Veri Mulyono, beralamat Xxxxx;

Yang mana keduanya setelah disumpah pada intinya para saksi memberi keterangan bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan karena diberitahu oleh Penggugat, sewaktu berada di tempat kerja, para saksi tidak mengetahui sendiri secara langsung bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya; Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas menunjukkan bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan keterangan dari Penggugat/cerita dari Penggugat dan bukan keterangan yang berdasar pada pengalamannya sendiri dengan mendengar, melihat sendiri secara langsung.;

Sehingga keterangan saksi tersebut adalah keterangan *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain yang pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat tetapi mengajukan bukti 2 orang saksi yang merupakan tetangga dekat rumah sekaligus masih ada kekerabatan dari Penggugat sendiri masing masing bernama:

- Xxxxx, beralamat Xxxxx;
- Xxxxx beralamat Xxxxx;

Keduanya setelah disumpah pada intinya para saksi memberi keterangan berdasarkan pengalaman saksi sehari-hari yang melihat mendengar secara langsung atas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat "*bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan karena keduanya tidak pernah terlihat ada pertengkaran dan hubungan mereka masih terlihat harmonis dan saksi melihat sendiri kalau Tergugat masih memberi nafkah pada istrinya dengan baik*";

Halaman 4 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas bukti-bukti dan saksi-saksi berkaitan dengan yang menjadi pokok persengketaan para pihak dalam perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang didasarkan pada alasan adanya pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali, maka perlu adanya pembuktian bukti yang memiliki nilai pembuktian sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti surat dari Penggugat berupa P.1 dan P.2 telah dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan bukti 2 orang saksi dari Penggugat sesuai faktanya kedua saksi tersebut tidak mengetahui dan bahkan tidak mengerti sama sekali mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi tersebut adalah keterangan *Testimonium de auditu* sehingga seharusnya keterangan saksi Penggugat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa alasan perceraian Penggugat dan Tergugat karena alasan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali; Bahwa sesuai dengan hukum acara persidangan mengamanatkan bahwa dalam beracara siapa yang mendalilkan wajib untuk dapat membuktikan dalam gugatannya dan oleh karena Penggugat sesuai faktanya tidak dapat membuktikan atas dalil-dalil gugatannya karena dalil gugatan Penggugat tidak didukung dengan pembuktian yang kuat maka dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas maka telah dapat ditarik fakta hukum bahwa gugatan Penggugat untuk memutus ikatan

Halaman 5 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah tindakan emosional sesaat sehingga sudah tepat dan benar apabila gugatan Penggugat tidak dikabulkan karena bila dikabulkan justru lebih memberikan mudlorotan;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, mohon Pengadialan Tinggi Agama Semarang dapat menerima dan memeriksa perkara ini dan akhirnya member putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding /Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jepara, tanggal 26 Oktober 2020 dalam perkara Nomor 1340/Pdt.G/2020/PAJepr;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2020;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Nopember 2020, yang pokoknya Terbanding menyampaikan:

1. Bahwa dalil Memori Banding Pemanding pada uraian angka 1 adalah tidak berdasarkan fakta persidangan. Pada tanggal 26 Oktober 2020, Judex Facti dalam membacakan Amar Putusan telah dengan jelas menyebutkan bahwa; "Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Mursih Bin Sariyani)"; Bahwa adapun di dalam amar putusan pada halaman 15 putusan Nomor 1340/Pdt.G/ 2020/PA Jepr tertulis "Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Terbanding) hanyalah salah ketik saja. Dan itupun dapat dimaklumi, oleh karena di Kabupaten Jepara jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Jepara sangat tinggi. Sementara Majelis yang menangani perkara Majelis tunggal karena jumlah Majelis terbatas. Sehingga jika di dalam sebuah amar putusan ada salah ketik adalah sesuatu hal yang lumrah;

Halaman 6 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terbukti dalam surat gugatan Terbanding semula Penggugat dalam petitum gugatan dengan jelas tertulis "Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)" -- (hal. 4 dari 16 hal. Put. No.1340/Pdt.G/2020/PAJepr). begitu pula dalam replik Terbanding semula Penggugat juga demikian dalam petitum tertulis "Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)" -- (hal. 5 dari 16 Hal. Put. No.1340/Pdt.G/2020/PAJepr);

Sehingga putusan Nomor 1340/Pdt.G/2020/PAJepr yang dibacakan pada tanggal 26 Oktober 2020 telah benar;

Bahwa sebaliknya Pembanding juga telah salah tulis dan salah ketik, terlihat pada memori bandingnya pada perihal tertulis: Memori Banding atas Putusan Pengadilan Agama Jepara tanggal 26 Oktober 2020 M, Perkara Nomor 1340/Pdt.G/2020/PAJepr;

Sementara pada dalil memori banding angka 1 jelas tertulis: "Bahwa putusan Pengadilan Agama Jeparatanggal 28 Oktober 2020 dalam perkara Nomor 1340/Pdt.G/2020/PAJepr dst...".

Juga pada kalimat selanjutnya: "Bahwa kecacatan putusan tersebut dapat dilihat dalam amar putusan Pengadilan Agama Jepara, tanggal 28 Oktober 2020 dalam perkara Nomor 1340/Pdt.G/2020/PAJeprdst ...".

Maka dengan melihat fakta sebagaimana tersebut diatas, Terbanding berpendapat amar putusan perkara Nomor 1340/Pdt.G/2020/PAJepr telah dibacakan judex facti Pengadilan Agama Jepara dengan benar, namun pada Amar putusannya adalah salah ketik yang bisa dimaklumi;

2. Bahwa mengenai uraian Pembanding pada angka 2 Memori Banding Pembanding adalah tidak benar, uraian tersebut bertentangan dengan fakta persidangan yang ada. Bahwa pada persidangan dengan jelas dan tegas Pembanding dalam jawaban lisan yang disampaikan pada tanggal 21 September 2020 mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Terbanding, hanya saja Pembanding masih menginginkan rumah tangganya dipertahankan. Hal ini sesuai dengan berita acara yang ditulis oleh Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor

1340/Pdt.G/2020/PAJepr pada halaman 5 alinea pertama;

Sebagaimana ketentuan putusan MARI Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 bahwa "Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah Terbukti";

3. Bahwa pendapat Pembanding yang menyatakan keterangan saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil gugatan Terbanding/Penggugat adalah hal yang keliru. Bahwa keterangan saksi Terbanding/Penggugat bernama Sudarmanto dan Feri Mulyono sebagaimana yang tertulis pada putusan halaman 6 dan halaman 7 dengan jelas saksi menerangkan bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding ada masalah. Mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding yang saksi ketahui dari keterangan Terbanding/Penggugat juga dapat dijadikan sebagai bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat; Bahwa keterangan saksi Terbanding/Penggugat yang hanya mengetahui Perselisihan dan pertengkaran dari curhatan, keluhan Terbanding /Penggugat tersebut sudah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sudah terbukti pecah, karena pada umumnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara suami istri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang bersifat tertutup, sehingga jarang diketahui pihak luar selain suami istri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangganya. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarannya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak, sebab itulah masalah rumah tangga pengetahuan saksi lebih banyak diketahui dari curhat maupun cerita dari masing-masing atau salah satu pihak, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Pdt/1959 yang

Halaman 8 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstruksikan kesaksian testimony dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan;

Bahwa sebaliknya keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding/Tergugat bernama Achmad Taufiq dan Xxxxx dalam persidangan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat sebagaimana keterangan saksi Pembanding/Tergugat dalam putusan hal. 7 sampai hal. 8 putusan Nomor 1340/Pdt.G/2020/PAJepr;

4. Bahwa Terbanding sependapat dengan pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah masuk kategori *"Broken Marriage"*, rumah tangga yang sudah pecah/retak, sesuai rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran SEMA RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dalam perkara ini indikator yang dapat dilihat dan terbukti adalah bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal/pisah ranjang sudah lebih dari 7 bulan, sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara Terbanding dengan Pembanding, sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Terbanding dengan Pembanding;
5. Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami istri, Hakim tidak perlu mempertimbangkan apa sebab dan siapa penyebab utama timbulnya perselisihan in casu Penggugat dengan Tergugat, namun kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan perceraian (Vide-Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991)(hal 13 alinea 5 putusan Nomor 1340/Pdt.G/2020/PAJepr);

Halaman 9 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan melihat fakta-fakta persidangan, maka dalam perkara cerai gugat yang diajukan Terbanding dengan mendalilkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terbukti dengan sempurna;
7. Bahwa Terbanding menolak uraian Memori Banding Pembanding selebihnya;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;
9. Bahwa pada akhirnya Terbanding berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini telah benar, teliti dan cermat di dalam menerapkan dan mempertimbangkan hukum, sehingga menghasilkan putusan yang benar dan berkeadilan;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1340 / Pdt.G / 2020/ PAJepr tertanggal 26 Oktober 2020;
3. Membebaskan kepada Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini;

Bahwa, Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 18 Desember 2020;

Halaman 10 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding tanggal 17 Nopember 2020 dan kepada Terbanding tanggal 16 Nopember 2020;

Membaca Surat Keterangan Nomor 1340/Pdt.G/2020/PA Jepr tanggal 01 Desember 2020 bahwa Pembanding tidak melakukan *inzage* terhadap berkas perkara *quo*;

Membaca Berita Acara Nomor 1340/Pdt.G/2020/PA Jepr tanggal 24 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* perkara *quo*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA Smg tanggal 04 Januari 2020, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/83/HK.05/I/2021 tanggal 05 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*, karena fungsinya sebagai pengadilan ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1340/Pdt.G/2020/PA Jepr tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1442 Hijriah, dan setelah mempelajari Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan hukum sebagai mana dibawah ini;

Halaman 11 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Chamidah, S.Ag, akan tetapi ternyata berdasar Laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 14 September 2020, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya memohon diceraikan dengan Tergugat/Pembanding dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding menikah pada hari Senin tanggal 1 September 1986 (13 tahun 11 bulan 18 hari) tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 365/01/IX/1986 tertanggal 1 September 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
- Bahwa kedua belah pihak terakhir tinggal di rumah bersama di Dukuh Kenamon RT 21 RW 03 Desa Plajan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, Nur Rohman bin Nur Choliq (sudah menikah), Ali Mundofar Ma'sum bin Nur Choliq (sudah menikah), Jefri Ahmad Sururi bin Nur Choliq (22 tahun) dan Ali Mansyur Hidayatullah bin Nur Choliq (19 tahun);
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Pembanding dengan Terbanding mulai tidak harmonis, kedua belah pihak terus menerus berselisih dan bertengkar yang mengarah pada perpecahan dalam rumah tangga disebabkan antara lain masalah nafkah uang yang diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari - harinya, sehingga Terbanding harus bekerja keras dan Pembanding sering cemburu;

Halaman 12 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Pembanding sering mengusir Terbanding untuk keluar rumah, namun Terbanding tetap bertahan, yang akhirnya pada bulan Februari 2020 kedua belah pihak berpisah ranjang sampai sekarang sudah 6 bulan, tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin dapat diharapkan lagi dan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah tidak tercapai, maka Penggugat menuntut agar perkawinan kedua belah pihak diputus karena perceraian;
- Bahwa gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut diatas

Pembanding memberikan jawaban secara lesan yang pokoknya:

- Bahwa Pembanding membenarkan posita gugatan Terbanding angka 1, 2, dan 3;
- Bahwa terhadap dalil posita 4 Pembanding juga membenarkannya, dulu Terbanding senang dengan seorang lelaki bernama Suadi, lalu dengan seorang lelaki yang Pembanding tidak tahu namanya, dan ketiga senang dengan lelaki namanya Qosim, sering bel-belan, Pembanding pernah melihat sendiri Terbanding dengan Qosim berboncengan, Pembanding menanyakannya, Terbanding menjawab menjenguk keponakan Qosim yang sedang sakit, setelah itu Pembanding merantau di Sumatera 6 bulan, Pembanding pulang Terbanding senang dengan Sutarno sampai digrebek orang Desa Plajan;
- Bahwa terhadap dalil posita angka 5 Pembanding membenarkan karena Terbanding mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terhadap dalil posita 6 Pembanding membenarkannya;
- Bahwa terhadap dalil posita 7 Pembanding menjawab tetap masih ingin hidup bersama lagi Pembanding masih senang;

Halaman 13 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa Terbanding dan Pemanding telah menyampaikan replik dan duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan tingkat pertama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut di atas telah menjadi tetap bahwa dalil-dalil gugatan Terbanding telah dibenarkan oleh Pemanding, tetapi Pemanding menyatakan tetap masih ingin hidup bersama lagi, dan oleh karena gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran para kedua belah pihak yang berperkara, maka perlu didengan keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu membebaskan kepada Terbanding dan Pemanding untuk membuktikan dalil-dalil mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah menyerahkan bukti P.1 dan P.2, dan telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. Sudarmanto bin Karman, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal RT 10 RW 04 Desa Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi teman bekerja Terbanding sudah 5 tahun;
 - Bahwa terakhir kedua belah pihak hidup bersama di rumah milik bersama, mereka sudah dikaruniai 4 orang anak, yang 3 sudah berumah tangga;
 - Bahwa Terbanding dan Pemanding masih tinggal serumah, tetapi pisah ranjang mulai setelah lebaran tahun 2020 sampai sekarang karena saksi sering lewat samping rumahnya;
 - Bahwa Terbanding kalau sampai di tempat kerja selalu menangis katanya habis bertengkar masalah nafkah, Pemanding cemburu dan Terbanding diusir, mereka sudah pisah ranjang kurang lebih 6 bulan;

Halaman 14 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding dulu kerja tani sekarang tidak kerja;
- 2. Feri Mulyono bin Abu, umur 35 tahun, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di RT 01 RW 02 Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terbanding karena saksi teman kerjanya sudah 2 tahun, Terbanding dan Pembanding adalah suami isteri;
 - Bahwa kedua belah pihak terakhir hidup bersama di rumah milik bersama, mereka sudah dikaruniai 4 orang anak, yang 3 sudah berumah tangga;
 - Bahwa kedua belah pihak pisah ranjang mulai setelah lebaran tahun 2020;
 - Bahwa mereka bertengkar sejak pertengahan tahun 2018;
 - Bahwa Terbanding di tempat bekerja selalu menangis karena habis bertengkar, mereka pisah ranjang 6 bulan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tingkat pertama Pembanding telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Achmad Taufiq bin Sahid, umur 36 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal RT 21 RW 03 Desa Plajan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara, bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pembanding;
 - Bahwa Terbanding dan Pembanding hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Plajan RT 21 RW 03, mereka sudah dikaruniai 4 orang anak yang 2 sudah berumah tangga dan yang 2 belum;
 - Bahwa kedua belah pihak masih serumah tetapi mereka sering bertengkar, saksi pernah mendengar pada 7 bulan yang lalu, mereka bertengkar masalah ekonomi kurang, Pembanding pernah jatuh tangannya patah pada 7 bulan yang lalu, Terbanding masih merawat Pembanding, sekarang Pembanding sudah sembuh tetapi belum sempurna dan sekarang Pembanding sudah bisa kerja tani, jual kayu, jual kambing dan lainnya, ini untuk kebutuhan rumah tangganya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxxx bin Fauzan, umur 52 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal RT 20 RW 03 Desa Plajan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara, bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pembanding;
- Bahwa kedua belah pihak terakhir tinggal di rumah milik bersama di RT 21 RW 03, mereka sudah dikaruniai 4 orang anak, yang 2 sudah berumah tangga;
- Bahwa kedua belah pihak masih serumah tetapi mereka sering bertengkar, saksi pernah mendengar pada 7 bulan yang lalu, mereka bertengkar sejak kurang lebih sudah 7 bulan, mereka bertengkar masalah ekonomi kurang, Pembanding pernah jatuh tangannya patah pada 7 bulan yang lalu;
- Bahwa Terbanding masih merawat Pembanding, sekarang Pembanding sudah sembuh tetapi belum sempurna, dan sekarang Pembanding sudah bekerja, tani, jual kayu, jual kambing dan lain-lainnya untuk kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak mengetahui secara langsung masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak, akan tetapi mereka sebagai teman kerja melihat situasi Terbanding di tempat kerja, sementara dua orang saksi yang diajukan oleh Pembanding menerangkan kedua belah pihak sudah sering bertengkar selama 7 bulan, keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Pembanding yang membenarkan / mengakui dalil-dalil posita gugatan Penggugat/Terbanding dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta bahwa dalil-dalil gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding terhadap posita angka 4 huruf (b) sebagaimana berita acara sidang tanggal 21 September 2020, telah membenarkannya karena dulu Penggugat senang dengan laki-laki lain yang pertama bernama Suadi, yang kedua tidak tahu namanya dan ketiga bernama Qosim bahkan Tergugat/Pembanding melihat sendiri ia berboncengan dengan lelaki tersebut dan setelah saya merantau ke Sumatera selama 6 bulan, Penggugat / Terbanding senang dengan Sutarno sampai digrebek orang Desa Plajan, Dan terhadap jawaban Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/Terbanding tidak membantahnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding disebabkan pula adanya pria idaman lain dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, oleh karena telah memenuhi indikator-indikator, sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama dalam hal ini pisah ranjang;
4. Ditemukan hal-hal lain dalam persidangan, yaitu adanya pria idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara a quo angka 2 tertulis: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Terbanding)", padahal Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo bernama Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1340/Pdt.G/2020/PA Jepr tanggal 26 Oktober 2020 dalam perkara a quo amar putusan

Halaman 17 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor tersebut berbunyi: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)", maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang benar adalah bunyi amar yang ada dalam Berita Acara Sidang tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaiki amar putusan perkara perkara Nomor 1340/Pdt.G/2020/PA Jepr tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul awal 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1340/Pdt.G/2020/PA Jepr tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1442 Hijriah, dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1340/Pdt.G/2020/PA Jepr tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul awal 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh satribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Faizin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA Smg tanggal 05 Januari 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Mutakim, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

Hakim Ketua,

Drs. H. Nasikhin A Manan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, SH., MH. **Drs. H. Faizin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M u t a k i m, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp128.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 12.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H .MA'SUM UMAR, S.H, M.H

Halaman 21 dari 20 hlm. Putusan No.08/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)